



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta guna teknis pelaksanaan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten Pekalongan.
29. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
31. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non PNS, Sekretaris Desa Non PNS dan Perangkat Desa Non PNS; dan
 - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
 1. Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 2. Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 3. Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 4. Besaran persentase 120% (seratus dua puluh perseratus), 110% (seratus sepuluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk :
- a. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. Premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - e. Operasional Pemerintah Desa;
 - f. Tunjangan BPD;
 - g. Operasional BPD;
 - h. Peningkatan Kapasitas BPD;
 - i. Honorarium tenaga profesional tertentu; dan
 - j. Operasional Kelembagaan Desa.
- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa paling banyak sebesar Rp1.673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
 - b. Tunjangan Kepala Desa yang berstatus PNS diberikan setara dengan TPP Lurah;
 - c. Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
 - d. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, dengan mengecualikan dari ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Ketua paling banyak sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - b. b. Tunjangan Wakil Ketua paling banyak sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. c. Tunjangan Sekretaris paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

- d. Tunjangan Ketua Bidang paling banyak sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan secara non tunai.
 - (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk. I
Nip. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 59
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENYALURAN SERTA
PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

1. Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Penasehat : Bupati.
- 2) Wakil Penasehat : Wakil Bupati.
- 3) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
- 4) Wakil Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 5) Ketua : Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 6) Wakil Ketua : Sekretaris Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 7) Sekretaris : Kepala Bidang Administrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 8) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
 - a) Inspektorat;
 - b) BAPPEDA LITBANG;
 - c) BPKD;
 - d) Bagian Hukum Setda;
 - e) Dinas PMD,P3A dan PPKB.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
 - 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - 3) Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- c. Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.
- d. Tim Pelaksana Tingkat Desa.
 Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:
- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
 - 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
 - 3) Kasi / Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
 - 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.
- e. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.
 Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
 - 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
 - 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

Tahap I

- a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- b. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);

- c. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- e. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; dan
- f. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2020.

Tahap II

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I.

Tahap III

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II.

Tahap IV

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
 - c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.
2. Tingkat Kecamatan:
- a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
 - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;

- 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
 - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
3. Tingkat Kabupaten:
- a. Dinas PMD, P3A dan PPKB mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
 - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
4. Khusus untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dari Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dinas PMD, P3A dan PPKB;
 - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dari Penghasilan Tetap dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
 - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dinas PMD, P3A dan PPKB kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;
 - d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai awal Juli 2020.

C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Rekening Kas Desa di Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat; dan
3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus).

D. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA.

1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APBDesa adalah melakukan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Tata Cara Pemotongan/Pemungutan Pajak.

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN kecuali yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi Rp1.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut membuat Faktur Pajak. Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 10\%$; dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 10\%$.

b. PPh Pasal 22

Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya melebihi Rp2.000.000,00, selain dikenakan PPN sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22 adalah 1,5%, (satu koma lima perseratus) apabila penyedia barang mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22 adalah 3% (tiga perseratus).

Rumus menghitung PPh Pasal 22 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut :

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 1,5\%$;

Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 1,5\%$; dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = $\text{Nilai Pembayaran} \times 3\%$.

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir

oleh KPP, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

c. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima perseratus) tanpa PTKP bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan sebesar 6% (enam perseratus) tanpa PTKP. Pembayaran berupa penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan, penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

d. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia barang/jasa berkaitan dengan jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23. Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif, dengan perincian sebagai berikut :

Penyedia barang/jasa PKP = $(100/110 \times \text{Nilai Pembayaran}) \times 2\%$;

Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 2%; dan

Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai Pembayaran x 4%.

Apabila pembayarannya melebihi Rp1.000.000,00, maka Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 10%.

Apabila Bendahara Desa memperoleh Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisir oleh KPP dari penyedia barang/jasa, maka Bendahara Desa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 23.

e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh persen) dari nilai pembayaran.

3. Tata Cara Penyetoran Pajak.

a. Batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh)

setelah masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.

- b. Batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran. Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun tidak menunjukkan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP Bendahara Desa.
- c. Keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak.

Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan:

- a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
 - c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).
5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daerah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan dibayarkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bea meterai dalam pengelolaan keuangan Desa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya adalah:

- 1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
 - 2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
 - 3) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- b. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea materai sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
7. Penatausahaan.
- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - e. Pengenaan pajak pada pelaksanaan kegiatan ADD:
 - 1) Pembelian/pengadaan barang yang bernilai minimal Rp1.000.000,00 hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Sedang untuk pengadaan barang minimal sebesar Rp2.000.000,00 dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%, bagi penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 10\% (\text{PKP})$$

$$10\% \times \text{Nominal (Non PKP)}$$

$$\text{PPh Pasal 22 (ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 1,5\% (\text{PKP})$$

$$1,5\% \times \text{Nominal (Non PKP)}$$

$$\text{PPh Pasal 22 (tidak ber NPWP)} = (100/110 \times \text{Nilai Nominal}) \times 3\% (\text{PKP})$$

$$3\% \times \text{Nominal (Non PKP)}$$
 Untuk pembayaran pajak menginduk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Bendahara Desa.
 - 2) Pengenaan pajak berupa honorarium, uang lembur dikenakan pemotongan PPhPs. 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP

dikenakan PPhPsl. 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak menginduk pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;

- 3) Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPhpsl 23 sebesar:
 - a) Sebesar 2% dari transaksi bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%;
 - b) Rp1.000.000,00 keatas dikenakan PPn 10% dan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c) Pajak dibayar paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah transaksi; dan
 - d) Bendahara wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak.
- 4) Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan pajak daerah sebesar 10% dan dibayarkan melalui BPKD Kabupaten Pekalongan.

8. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan ADD.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. Transaksi sampai dengan nilai nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
- b. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
- c. Transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

E. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1;
3. Apabila dari hasil penelitian SPJ ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi kekurangannya, dan apabila ditemukan

SPJ tidak sesuai antara rencana penggunaan dengan realisasinya, maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengadakan klarifikasi langsung ke Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah SPJ diterima;

4. Apabila hasil klarifikasi langsung ke Desa ditemukan adanya penyimpangan, maka Camat mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan;
5. Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD (tanpa dokumen SPJ) kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada point 1.

F. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
 - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
 - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2020, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.
A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

PEMERINTAH DESA

Jln. Telp. Kode Pos

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran
ADD Tahap TA 20xx

....., 20xx
Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
cq. Kepala Dinas PMD, P3A DAN
PPKB
Lewat CAMAT

Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar 25% : Rp.....
2. Tahap II, sebesar 25% : Rp.
3. Tahap III, sebesar 25% : Rp.
4. Tahap IV, sebesar 25% : Rp.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank :
Nomr Rekening :
Atas Nama : Pemerintah Desa

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1.
2.
3. Dst.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

Kecamatan

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

Jln. Telp. Kode Pos

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2020.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan Nomor Tanggal, dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1.;
 2.;
 3. Dst... (sesuai tahapan)
 4. SPJ Tahap sudah diterima Kecamatan pada tanggal
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (...) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa Kecamatan sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx KECAMATAN

.....

KABUPATEN PEKALONGAN

TAHAP

No.	DESA	ANGGARAN	BID. I (Rp.)	BID. II (Rp.)	BID. III (Rp.)	BID. IV (Rp.)	BID.V (Rp.)	TOTAL (Rp.)	SISA	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=4+5+6+7+8</i>	<i>10=3-9</i>	<i>11</i>
1.										
2.										
3.										
4.										
Dst.										

....., 20xx
Camat

.....
NIP.

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN / DESA	RINCIAN ADD PER DESA	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
	I KANDANG SERANG					
1	Klesem	534.163.000	135.397.250	135.397.250	131.684.250	131.684.250
2	Bodas	515.044.000	130.496.250	130.496.250	127.025.750	127.025.750
3	Gembong	566.452.000	143.590.750	143.590.750	139.635.250	139.635.250
4	Sukoharjo	529.030.000	133.871.250	133.871.250	130.643.750	130.643.750
5	Garungwiyoro	538.237.000	136.173.000	136.173.000	132.945.500	132.945.500
6	Bubak	420.005.000	106.372.500	106.372.500	103.630.000	103.630.000
7	Bojongkoneng	440.915.000	111.721.250	111.721.250	108.736.250	108.736.250
8	Luragung	519.338.000	131.569.750	131.569.750	128.099.250	128.099.250
9	Kandangserang	323.520.000	82.008.500	82.008.500	79.751.500	79.751.500
10	Wangkelang	486.600.000	123.263.750	123.263.750	120.036.250	120.036.250
11	Lambur	419.175.000	106.165.000	106.165.000	103.422.500	103.422.500
12	Tajur	440.175.000	111.657.500	111.657.500	108.430.000	108.430.000
13	Trajumas	565.846.000	143.439.250	143.439.250	139.483.750	139.483.750
14	Karanggondang	438.623.000	111.027.000	111.027.000	108.284.500	108.284.500
	II PANINGGARAN	-	-	-	-	-
1	Werdi	540.785.000	137.052.750	137.052.750	133.339.750	133.339.750
2	Winduaji	465.190.000	117.790.000	117.790.000	114.805.000	114.805.000
3	Krandegan	395.170.000	100.042.250	100.042.250	97.542.750	97.542.750
4	Lumeneng	615.928.000	156.081.250	156.081.250	151.882.750	151.882.750
5	Tanggeran	478.932.000	121.346.750	121.346.750	118.119.250	118.119.250
6	Kaliboja	486.101.000	123.260.500	123.260.500	119.790.000	119.790.000
7	Kaliombo	387.222.000	98.055.250	98.055.250	95.555.750	95.555.750
8	Botosari	496.879.000	125.955.000	125.955.000	122.484.500	122.484.500
9	Sawangan	446.154.000	112.909.750	112.909.750	110.167.250	110.167.250
10	Paninggaran	508.825.000	128.941.500	128.941.500	125.471.000	125.471.000
11	Domiyang	568.939.000	144.212.500	144.212.500	140.257.000	140.257.000
12	Notogiwang	539.472.000	136.603.250	136.603.250	133.132.750	133.132.750
13	Lambanggelun	592.234.000	150.036.250	150.036.250	146.080.750	146.080.750
14	Tenogo	450.237.000	114.051.750	114.051.750	111.066.750	111.066.750
15	Bedagung	447.701.000	113.417.750	113.417.750	110.432.750	110.432.750
	III LEBAKBARANG	-	-	-	-	-
1	Tembelangunung	386.868.000	97.966.750	97.966.750	95.467.250	95.467.250
2	Pamutuh	402.603.000	102.022.000	102.022.000	99.279.500	99.279.500
3	Depok	304.136.000	77.041.250	77.041.250	75.026.750	75.026.750
4	Wonosido	333.345.000	84.464.750	84.464.750	82.207.750	82.207.750
5	Timbangsari	332.428.000	84.235.500	84.235.500	81.978.500	81.978.500
6	Sidomulyo	419.427.000	106.228.000	106.228.000	103.485.500	103.485.500
7	Kutorembet	373.470.000	94.617.250	94.617.250	92.117.750	92.117.750
8	Lebakbarang	484.393.000	122.833.500	122.833.500	119.363.000	119.363.000
9	Kapundutan	335.619.000	85.033.250	85.033.250	82.776.250	82.776.250
10	Bantar Kulon	305.991.000	77.505.000	77.505.000	75.490.500	75.490.500
11	Mendolo	447.701.000	113.417.750	113.417.750	110.432.750	110.432.750
	IV PETUNGKRIYONO	-	-	-	-	-
1	Simego	434.514.000	110.121.000	110.121.000	107.136.000	107.136.000
2	Songgodadi	416.196.000	105.541.500	105.541.500	102.556.500	102.556.500
3	Curugmuncar	379.431.000	96.107.500	96.107.500	93.608.000	93.608.000
4	Gumelem	294.719.000	74.565.500	74.565.500	72.794.000	72.794.000
5	Tlogohendro	511.859.000	129.821.250	129.821.250	126.108.250	126.108.250
6	Yosorejo	427.265.000	108.308.750	108.308.750	105.323.750	105.323.750
7	Tlogopakis	526.290.000	133.429.000	133.429.000	129.716.000	129.716.000
8	Kasimpar	385.977.000	97.865.500	97.865.500	95.123.000	95.123.000
9	Kayupuring	428.727.000	108.674.250	108.674.250	105.689.250	105.689.250
	V TALUN	-	-	-	-	-
1	Mesoyi	414.509.000	104.998.500	104.998.500	102.256.000	102.256.000
2	Jolotigo	443.393.000	112.219.500	112.219.500	109.477.000	109.477.000
3	Sengare	535.919.000	135.715.000	135.715.000	132.244.500	132.244.500
4	Donowangun	459.788.000	116.439.500	116.439.500	113.454.500	113.454.500
5	Talun	350.370.000	88.721.000	88.721.000	86.464.000	86.464.000
6	Banjarsari	375.754.000	95.188.250	95.188.250	92.688.750	92.688.750
7	Kalirejo	380.081.000	96.270.000	96.270.000	93.770.500	93.770.500
8	Batursari	333.242.000	84.439.000	84.439.000	82.182.000	82.182.000
9	Karangasem	403.180.000	102.166.250	102.166.250	99.423.750	99.423.750
10	Krompeng	387.709.000	98.298.500	98.298.500	95.556.000	95.556.000
	VI DORO	-	-	-	-	-
1	Pungangan	364.469.000	92.367.000	92.367.000	89.867.500	89.867.500
2	Sidoharjo	391.487.000	99.243.000	99.243.000	96.500.500	96.500.500
3	Lemahabang	440.674.000	111.539.750	111.539.750	108.797.250	108.797.250
4	Rogoselo	407.243.000	103.060.500	103.060.500	100.561.000	100.561.000
5	Harjosari	400.304.000	101.447.250	101.447.250	98.704.750	98.704.750
6	Larikan	363.281.000	92.070.000	92.070.000	89.570.500	89.570.500
7	Sawangan	404.369.000	102.463.500	102.463.500	99.721.000	99.721.000
8	Dororejo	379.679.000	96.169.500	96.169.500	93.670.000	93.670.000
9	Doro	453.054.000	114.877.250	114.877.250	111.649.750	111.649.750
10	Randusari	359.581.000	91.145.000	91.145.000	88.645.500	88.645.500
11	Kutosari	385.486.000	97.500.000	97.500.000	95.243.000	95.243.000
12	Wringinagung	388.063.000	98.265.500	98.265.500	95.766.000	95.766.000
13	Kalimojosari	419.336.000	106.205.250	106.205.250	103.462.750	103.462.750
14	Bligorejo	447.701.000	113.417.750	113.417.750	110.432.750	110.432.750


	VII KARANGANYAR	-	-	-	-	-
1	Gutomo	406.135.000	102.905.000	102.905.000	100.162.500	100.162.500
2	Limbangan	375.152.000	95.037.750	95.037.750	92.538.250	92.538.250
3	Karanggondang	358.809.000	90.952.000	90.952.000	88.452.500	88.452.500
4	Lolong	312.397.000	79.106.500	79.106.500	77.092.000	77.092.000
5	Pedawang	438.641.000	111.031.500	111.031.500	108.289.000	108.289.000
6	Pododadi	428.906.000	108.719.000	108.719.000	105.734.000	105.734.000
7	Legokalong	453.818.000	114.947.000	114.947.000	111.962.000	111.962.000
8	Karangsari	438.464.000	111.108.500	111.108.500	108.123.500	108.123.500
9	Kulu	429.256.000	108.806.500	108.806.500	105.821.500	105.821.500
10	Banjarejo	372.617.000	94.404.000	94.404.000	91.904.500	91.904.500
11	Wonosari	427.702.000	108.418.000	108.418.000	105.433.000	105.433.000
12	Sokosari	407.099.000	103.146.000	103.146.000	100.403.500	100.403.500
13	Sidomukti	396.524.000	100.380.750	100.380.750	97.881.250	97.881.250
14	Kayugeritan	482.473.000	122.353.500	122.353.500	118.883.000	118.883.000
15	Kutosari	328.263.000	83.194.250	83.194.250	80.937.250	80.937.250
	VIII KAJEN	-	-	-	-	-
1	Tambakroto	447.701.000	113.417.750	113.417.750	110.432.750	110.432.750
2	Kutorojo	448.603.000	113.764.500	113.764.500	110.537.000	110.537.000
3	Linggoasri	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000
4	Brengkolang	357.461.000	90.615.000	90.615.000	88.115.500	88.115.500
5	Pringsurat	328.884.000	83.349.500	83.349.500	81.092.500	81.092.500
6	Sokoyoso	416.196.000	105.541.500	105.541.500	102.556.500	102.556.500
7	Sinangohprendeng	368.575.000	93.393.500	93.393.500	90.894.000	90.894.000
8	Kajongan	333.988.000	84.625.500	84.625.500	82.368.500	82.368.500
9	Pekiringanageng	360.958.000	91.489.250	91.489.250	88.989.750	88.989.750
10	Gandarum	503.598.000	127.634.750	127.634.750	124.164.250	124.164.250
11	Sabarwangi	346.650.000	87.791.000	87.791.000	85.534.000	85.534.000
12	Kalijoyo	432.722.000	109.673.000	109.673.000	106.688.000	106.688.000
13	Wonorejo	359.415.000	91.103.500	91.103.500	88.604.000	88.604.000
14	Pekiringanalit	459.527.000	116.495.500	116.495.500	113.268.000	113.268.000
15	Kutorejo	354.967.000	89.870.250	89.870.250	87.613.250	87.613.250
16	Nyamok	423.322.000	107.323.000	107.323.000	104.338.000	104.338.000
17	Tanjungkulon	336.280.000	85.198.500	85.198.500	82.941.500	82.941.500
18	Tanjungsari	401.681.000	101.791.500	101.791.500	99.049.000	99.049.000
19	Gejlig	513.292.000	129.936.750	129.936.750	126.709.250	126.709.250
20	Kebonagung	501.080.000	127.005.250	127.005.250	123.534.750	123.534.750
21	Sangkanjoyo	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000
22	Salit	485.601.000	123.014.000	123.014.000	119.786.500	119.786.500
23	Sambiroto	481.010.000	121.866.250	121.866.250	118.638.750	118.638.750
24	Rowolaku	386.786.000	97.946.250	97.946.250	95.446.750	95.446.750
	IX KESESI	-	-	-	-	-
1	Windurojo	504.594.000	127.641.000	127.641.000	124.656.000	124.656.000
2	Ujungnegoro	409.473.000	103.739.500	103.739.500	100.997.000	100.997.000
3	Brondong	371.833.000	94.208.000	94.208.000	91.708.500	91.708.500
4	Podosari	395.570.000	100.142.250	100.142.250	97.642.750	97.642.750
5	Kwasen	417.982.000	105.866.750	105.866.750	103.124.250	103.124.250
6	Langensari	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000
7	Jagung	379.218.000	96.054.250	96.054.250	93.554.750	93.554.750
8	Watugajah	330.679.000	83.798.250	83.798.250	81.541.250	81.541.250
9	Karangrejo	356.499.000	90.132.000	90.132.000	88.117.500	88.117.500
10	Karyomukti	312.343.000	79.093.000	79.093.000	77.078.500	77.078.500
11	Kesesi	489.621.000	124.140.500	124.140.500	120.670.000	120.670.000
12	Srinahan	348.403.000	88.229.250	88.229.250	85.972.250	85.972.250
13	Kaibahan	367.390.000	93.097.250	93.097.250	90.597.750	90.597.750
14	Watupayung	331.512.000	84.006.500	84.006.500	81.749.500	81.749.500
15	Krandon	409.212.000	103.674.250	103.674.250	100.931.750	100.931.750
16	Ponolawen	368.351.000	93.337.500	93.337.500	90.838.000	90.838.000
17	Kalimade	400.655.000	101.535.000	101.535.000	98.792.500	98.792.500
18	Sidomulyo	386.147.000	97.665.250	97.665.250	95.408.250	95.408.250
19	Sukorejo	400.696.000	101.545.250	101.545.250	98.802.750	98.802.750
20	Sidosari	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000
21	Mulyorejo	348.494.000	88.252.000	88.252.000	85.995.000	85.995.000
22	Pantirejo	402.049.000	101.883.500	101.883.500	99.141.000	99.141.000
23	Kwigaran	397.531.000	100.754.000	100.754.000	98.011.500	98.011.500
	X SRAGI	-	-	-	-	-
1	Ketanonageng	332.926.000	84.360.000	84.360.000	82.103.000	82.103.000
2	Mrican	321.286.000	81.328.750	81.328.750	79.314.250	79.314.250
3	Bulaksari	499.300.000	126.438.750	126.438.750	123.211.250	123.211.250
4	Sumublor	473.865.000	120.080.000	120.080.000	116.852.500	116.852.500
5	Sumubkidul	394.424.000	99.855.750	99.855.750	97.356.250	97.356.250
6	Kalijambe	504.537.000	127.869.500	127.869.500	124.399.000	124.399.000
7	Purworejo	431.696.000	109.295.250	109.295.250	106.552.750	106.552.750
8	Kedungjaran	434.360.000	110.082.500	110.082.500	107.097.500	107.097.500
9	Klunjukan	359.642.000	91.039.000	91.039.000	88.782.000	88.782.000
10	Gebangkerep	605.384.000	153.202.500	153.202.500	149.489.500	149.489.500
11	Purwodadi	371.680.000	94.048.500	94.048.500	91.791.500	91.791.500
12	Bulakpelem	519.189.000	131.532.500	131.532.500	128.062.000	128.062.000
13	Tegalsuruh	400.777.000	101.565.500	101.565.500	98.823.000	98.823.000
14	Krasakageng	471.752.000	119.430.500	119.430.500	116.445.500	116.445.500
15	Sijeruk	371.324.000	93.959.500	93.959.500	91.702.500	91.702.500
16	Tegalontar	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000

	XI BOJONG	-	-	-	-	-
1	Bukur	416.681.000	105.541.500	105.541.500	102.799.000	102.799.000
2	Kalipancur	525.827.000	133.192.000	133.192.000	129.721.500	129.721.500
3	Sumurjomblangbogo	471.390.000	119.385.750	119.385.750	116.309.250	116.309.250
4	Pantianom	423.012.000	107.245.500	107.245.500	104.260.500	104.260.500
5	Randumuktiwaren	469.465.000	118.980.000	118.980.000	115.752.500	115.752.500
6	Legokclile	346.356.000	87.717.500	87.717.500	85.460.500	85.460.500
7	Bojongwetan	370.392.000	93.847.750	93.847.750	91.348.250	91.348.250
8	Wangandowo	452.938.000	114.848.250	114.848.250	111.620.750	111.620.750
9	Duwet	342.725.000	86.809.750	86.809.750	84.552.750	84.552.750
10	Ketitangkidul	323.622.000	81.912.750	81.912.750	79.898.250	79.898.250
11	Menjangan	432.204.000	109.422.250	109.422.250	106.679.750	106.679.750
12	Ketitanglor	305.553.000	77.395.500	77.395.500	75.381.000	75.381.000
13	Rejosari	323.622.000	81.912.750	81.912.750	79.898.250	79.898.250
14	Bojonglor	411.497.000	104.245.500	104.245.500	101.503.000	101.503.000
15	Bojongminggir	374.014.000	94.753.250	94.753.250	92.253.750	92.253.750
16	Wiroditan	355.248.000	89.940.500	89.940.500	87.683.500	87.683.500
17	Kemasan	356.111.000	90.156.250	90.156.250	87.899.250	87.899.250
18	Jajarwayang	377.988.000	95.746.750	95.746.750	93.247.250	93.247.250
19	Babalanlor	393.461.000	99.615.000	99.615.000	97.115.500	97.115.500
20	Babalankidul	351.013.000	88.881.750	88.881.750	86.624.750	86.624.750
21	Karangsari	319.474.000	80.875.750	80.875.750	78.861.250	78.861.250
22	Sembungjambu	441.949.000	111.858.500	111.858.500	109.116.000	109.116.000
	XII WONOPRINGGO	-	-	-	-	-
1	Jetakkidul	388.972.000	98.492.750	98.492.750	95.993.250	95.993.250
2	Sastrodirjan	356.244.000	90.189.500	90.189.500	87.932.500	87.932.500
3	Legokgunung	382.991.000	96.997.500	96.997.500	94.498.000	94.498.000
4	Galangpengampon	447.701.000	113.417.750	113.417.750	110.432.750	110.432.750
5	Kwagean	346.242.000	87.689.000	87.689.000	85.432.000	85.432.000
6	Getas	349.533.000	88.511.750	88.511.750	86.254.750	86.254.750
7	Rowokembu	432.371.000	109.585.250	109.585.250	106.600.250	106.600.250
8	Wonopringgo	316.571.000	80.150.000	80.150.000	78.135.500	78.135.500
9	Sampih	299.244.000	75.818.250	75.818.250	73.803.750	73.803.750
10	Gondang	319.828.000	80.964.250	80.964.250	78.949.750	78.949.750
11	Wonorejo	369.728.000	93.681.750	93.681.750	91.182.250	91.182.250
12	Jetaklengkong	292.603.000	74.036.500	74.036.500	72.265.000	72.265.000
13	Pegadentengah	320.950.000	81.244.750	81.244.750	79.230.250	79.230.250
14	Surobayan	292.603.000	74.036.500	74.036.500	72.265.000	72.265.000
	XIII KEDUNGWUNI	-	-	-	-	-
1	Rowocacing	308.917.000	78.236.500	78.236.500	76.222.000	76.222.000
2	Langkap	371.071.000	94.017.500	94.017.500	91.518.000	91.518.000
3	Pajomblangan	313.437.000	79.366.500	79.366.500	77.352.000	77.352.000
4	Tosaran	368.973.000	93.493.000	93.493.000	90.993.500	90.993.500
5	Pakisputih	338.391.000	85.726.250	85.726.250	83.469.250	83.469.250
6	Kedungpatangewu	340.301.000	86.203.750	86.203.750	83.946.750	83.946.750
7	Podo	378.057.000	95.764.000	95.764.000	93.264.500	93.264.500
8	Kwayangan	322.044.000	81.518.250	81.518.250	79.503.750	79.503.750
9	Proto	353.112.000	89.406.500	89.406.500	87.149.500	87.149.500
10	Salakbrojo	417.940.000	105.856.250	105.856.250	103.113.750	103.113.750
11	Ambokembang	428.221.000	108.426.500	108.426.500	105.684.000	105.684.000
12	Tangkiltengah	379.739.000	96.184.500	96.184.500	93.685.000	93.685.000
13	Tangkilkulon	371.067.000	94.016.500	94.016.500	91.517.000	91.517.000
14	Karangdowo	401.885.000	101.842.500	101.842.500	99.100.000	99.100.000
15	Bugangan	324.394.000	82.105.750	82.105.750	80.091.250	80.091.250
16	Rengas	385.859.000	97.714.500	97.714.500	95.215.000	95.215.000
	XIV BUARAN	-	-	-	-	-
1	Coprayan	324.768.000	82.199.250	82.199.250	80.184.750	80.184.750
2	Wonoyoso	315.157.000	79.796.500	79.796.500	77.782.000	77.782.000
3	Pakumbulan	369.035.000	93.387.250	93.387.250	91.130.250	91.130.250
4	Watusalam	337.225.000	85.313.500	85.313.500	83.299.000	83.299.000
5	Simbangwetan	321.411.000	81.360.000	81.360.000	79.345.500	79.345.500
6	Kertijayan	371.310.000	93.956.000	93.956.000	91.699.000	91.699.000
7	Paweden	348.284.000	88.199.500	88.199.500	85.942.500	85.942.500
	XV TIRTO	-	-	-	-	-
1	Wuled	336.666.000	85.295.000	85.295.000	83.038.000	83.038.000
2	Ngalian	315.829.000	79.964.500	79.964.500	77.950.000	77.950.000
3	Pandanarum	353.988.000	89.625.500	89.625.500	87.368.500	87.368.500
4	Karanganyar	343.882.000	86.977.750	86.977.750	84.963.250	84.963.250
5	Silirejo	402.174.000	101.793.250	101.793.250	99.293.750	99.293.750
6	Pucung	326.939.000	82.742.000	82.742.000	80.727.500	80.727.500
7	Dadirejo	468.073.000	118.632.000	118.632.000	115.404.500	115.404.500
8	Sidorejo	400.012.000	101.252.750	101.252.750	98.753.250	98.753.250
9	Curug	340.749.000	86.315.750	86.315.750	84.058.750	84.058.750
10	Tanjung	296.966.000	75.127.250	75.127.250	73.355.750	73.355.750
11	Samborejo	418.999.000	105.999.500	105.999.500	103.500.000	103.500.000
12	Pacar	347.089.000	87.900.750	87.900.750	85.643.750	85.643.750
13	Karangjampo	386.333.000	97.833.000	97.833.000	95.333.500	95.333.500
14	Tegaldowo	383.798.000	97.199.250	97.199.250	94.699.750	94.699.750
15	Mulyorejo	352.044.000	89.018.250	89.018.250	87.003.750	87.003.750
16	Jeruksari	413.130.000	104.653.750	104.653.750	101.911.250	101.911.250

	XVI WIRADESA	-	-	-	-	-
1	Kadipaten	346.919.000	87.858.250	87.858.250	85.601.250	85.601.250
2	Delegtukang	298.935.000	75.741.000	75.741.000	73.726.500	73.726.500
3	Karangjati	312.127.000	79.039.000	79.039.000	77.024.500	77.024.500
4	Petukangan	310.451.000	78.620.000	78.620.000	76.605.500	76.605.500
5	Wiradesa	446.451.000	112.984.000	112.984.000	110.241.500	110.241.500
6	Warukidul	339.770.000	86.071.000	86.071.000	83.814.000	83.814.000
7	Bondansari	416.979.000	105.616.000	105.616.000	102.873.500	102.873.500
8	Warulor	323.622.000	81.912.750	81.912.750	79.898.250	79.898.250
9	Kampil	377.185.000	95.546.000	95.546.000	93.046.500	93.046.500
10	Kemplong	310.882.000	78.727.750	78.727.750	76.713.250	76.713.250
11	Kauman	314.261.000	79.572.500	79.572.500	77.558.000	77.558.000
	XVII SIWALAN	-	-	-	-	-
1	Mejasem	322.115.000	81.536.000	81.536.000	79.521.500	79.521.500
2	Wonosari	345.907.000	87.605.250	87.605.250	85.348.250	85.348.250
3	Tengengwetan	603.716.000	153.149.500	153.149.500	148.708.500	148.708.500
4	Tunjungsari	386.147.000	97.665.250	97.665.250	95.408.250	95.408.250
5	Blimbingwuluh	430.097.000	109.016.750	109.016.750	106.031.750	106.031.750
6	Pait	595.776.000	150.921.750	150.921.750	146.966.250	146.966.250
7	Tengengkulon	380.838.000	96.338.000	96.338.000	94.081.000	94.081.000
8	Rembun	471.795.000	119.562.500	119.562.500	116.335.000	116.335.000
9	Yosorejo	410.426.000	103.856.250	103.856.250	101.356.750	101.356.750
10	Siwalan	500.581.000	126.880.500	126.880.500	123.410.000	123.410.000
11	Boyoteluk	415.809.000	105.323.500	105.323.500	102.581.000	102.581.000
12	Depok	354.642.000	89.789.000	89.789.000	87.532.000	87.532.000
13	Blacanan	388.758.000	98.439.250	98.439.250	95.939.750	95.939.750
	XVIII KARANGDADAP	-	-	-	-	-
1	Logandeng	351.290.000	88.951.000	88.951.000	86.694.000	86.694.000
2	Jrebengkembang	484.634.000	122.772.250	122.772.250	119.544.750	119.544.750
3	Pagumenganmas	495.903.000	125.589.500	125.589.500	122.362.000	122.362.000
4	Kedungkebo	437.772.000	110.935.500	110.935.500	107.950.500	107.950.500
5	Kaligawe	387.104.000	98.147.250	98.147.250	95.404.750	95.404.750
6	Karangdadap	451.132.000	114.275.500	114.275.500	111.290.500	111.290.500
7	Kalilembu	380.006.000	96.251.250	96.251.250	93.751.750	93.751.750
8	Pangkah	334.577.000	84.772.750	84.772.750	82.515.750	82.515.750
9	Kebonrowopucang	516.292.000	130.808.250	130.808.250	127.337.750	127.337.750
10	Kebonsari	505.677.000	128.154.500	128.154.500	124.684.000	124.684.000
11	Pegandon	436.535.000	110.626.250	110.626.250	107.641.250	107.641.250
	XIX WONOKERTO	-	-	-	-	-
1	Werdi	382.382.000	96.845.250	96.845.250	94.345.750	94.345.750
2	Rowoyoso	388.447.000	98.361.500	98.361.500	95.862.000	95.862.000
3	Bebel	406.549.000	102.887.000	102.887.000	100.387.500	100.387.500
4	Wonokertowetan	320.773.000	81.200.500	81.200.500	79.186.000	79.186.000
5	Sijambe	338.988.000	85.754.250	85.754.250	83.739.750	83.739.750
6	Pesanggrahan	318.593.000	80.655.500	80.655.500	78.641.000	78.641.000
7	Pecakaran	345.312.000	87.456.500	87.456.500	85.199.500	85.199.500
8	Api-api	384.993.000	97.498.000	97.498.000	94.998.500	94.998.500
9	Wonokertokulon	357.845.000	90.589.750	90.589.750	88.332.750	88.332.750
10	Tratebang	328.495.000	83.131.000	83.131.000	81.116.500	81.116.500
11	Semut	378.868.000	95.966.750	95.966.750	93.467.250	93.467.250
	JUMLAH TOTAL	109.298.623.000	27.685.405.750	27.685.405.750	26.963.905.750	26.963.905.750

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDINIGRUM, SH
Pembina Tk. I
Nip. 19631005 199208 2 001